





**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota



**Nomor** : 900/27.a/KEUANGAN/2019  
**Tanggal** : 07/01/2019

**No. Koreksi** : 741

**Instansi** : Bagian Keuangan Setda Kota Palu  
**Tentang** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Sekretariat Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019

PETUGAS	PENERIMA
 <b><u>Dewi Safitri</u></b>	 <b><u>Foni</u></b>

**Catatan :**

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DIIF 06/02/1909:52



**PEMERINTAH KOTA PALU  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**



**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  
DAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALU  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran pengelolaan administrasi keuangan dan tertibnya pelaksanaan kegiatan, perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Palu;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu tahun 2017 Nomor 8,

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :



KESATU : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
2. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
3. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :


1. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
2. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
3. melakukan verifikasi SPP;
4. menyiapkan SPM;
5. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
6. melaksanakan akuntansi Sekretariat Daerah; dan
7. menyiapkan laporan keuangan Sekretariat Daerah.



PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

- KEEMPAT : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Sekretariat Daerah Kota Palu.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

an. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH,

  
ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN 1  
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
 NOMOR  
 TENTANG  
 PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN  
 PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA  
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALU TAHUN  
 ANGGARAN 2019

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALU TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA / NIP	JABATAN	PROGRAM/KEGIATAN
1.	Deby yunita, A.Md NIP. 19771023 201407 2 001	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bagian Administrasi Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</li> <li>- Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah</li> <li>- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional</li> <li>- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</li> <li>- Penyediaan komponen instalasi air</li> <li>- Penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja</li> <li>- Pengadaan perlengkapan gedung kantor</li> <li>- Pengadaan peralatan gedung kantor</li> <li>- Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan</li> <li>- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan</li> <li>- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</li> <li>- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional</li> <li>- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</li> <li>- Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor</li> <li>- Penyediaan jasa surat menyurat</li> <li>- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</li> <li>- Penyediaan jasa kebersihan kantor</li> <li>- Penyediaan alat tulis kantor</li> <li>- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</li> <li>- Penyediaan bahan logistik kantor</li> <li>- Penyediaan makanan dan minuman</li> <li>- Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan wali kota/ wakil wali kota</li> <li>- Penerimaan kunjungan kerja pejabat</li> </ul>


PARAF KUCURSI  
 BAGIAN UMUM  
 WAKIL WALI KOTA



			<p>negara/departemen/lembaga pemerintahan non departemen/luar negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat koordinasi unsur MUSPIDA</li> <li>- Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah</li> <li>- Penyediaan Bahan Logistik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</li> <li>- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</li> <li>- Penyediaan sarana dan prasarana promosi</li> </ul>
2.	Haerianti,S.Sos NIP. 19750724 200701 2 017	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bagian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Layanan Pengadaan Secara Elektronik</li> <li>- Unit layanan pengadaan kota palu</li> <li>- Koordinasi pelaksanaan pembangunan kota palu</li> <li>- Pembinaan Qori dan Qoriah</li> <li>- Nikah massal</li> <li>- Pembinaan keagamaan dan budaya bagi pemuda</li> <li>- Silaturahmi ramadahan</li> <li>- Keikutsertaan kafilah kota palu pada MTQ/STQ di prov/kota/kab</li> <li>- Kegiatan Lembaga Pengembangan PESPARAWI Daerah (LPPD)</li> <li>- Pembinaan Lembaga Pengembangan PESPARAWI Daerah (LPPD)</li> <li>- Pemberangkatan TPHD Kota Palu</li> <li>- Festival RAODHA Sis Aljufri</li> <li>- Pelaksanaan MTQ/STQ Kota Palu</li> <li>- Peringatan hari hari besar keagamaan</li> <li>- Pelatihan Pegawai Syara</li> </ul>
3.	Nuraini Tawurisi NIP. 19830917 200501 2 006	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi pembinaan kelembagaan kecamatan dan kelurahan</li> <li>- Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah</li> <li>- Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban wali kota</li> <li>- Penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi kecamatan dan kelurahan</li> <li>- Fasilitas Kerjasama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia ( APEKSI )</li> <li>- Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah</li> </ul>
4.	Ida Laila NIP. 19830225 200604 2 012	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bagian Administrasi Pemerintahan	

PARAF KOORDINASI

BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMBAKASA	

	... Puspasari NIP. 19800126 200701 2 007	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bagian Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara</li> <li>- Survei index kepuasan masyarakat</li> </ul>
6	Surtin, SH NIP. 19740326 201101 2 001	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bagian Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan rencana kerja rancangan Peraturan Perundang-undangan</li> <li>- Legislasi rancangan Peraturan Perundang-undangan</li> <li>- Publikasi Peraturan Perundang-undangan</li> <li>- Kajian Peraturan Perundang-undangan daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar Peraturan Perundang-undangan daerah</li> <li>- Penyelesaian Kasus Gugatan Terhadap Pemda</li> <li>- Koordinasi RANHAM kota palu</li> </ul>
7	Adriani NIP. 19731009 200701 2 011	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bagian Hubungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</li> <li>- Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya</li> <li>- Penyelenggaraan keprotokolan pemerintah kota palu</li> <li>- Fasilitasi penyebarluasan informasi</li> <li>- Pengelola informasi dan dekorasi</li> </ul>
8	Hj. Rusniati NIP. 19693011 200701 2 014	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bagian Administrasi Perekonomian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pokja Pengawasan Barang Bersubsidi</li> <li>- Pengendalian Inflasi Daerah dan Koordinasi, Evaluasi Kebijakan Harga Pasar</li> <li>- Evaluasi kinerja investasi dan penanaman modal daerah</li> </ul>
9	Sandra Parangan, S.Sos NIP. 19780504 200312 2 005	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan jasa administrasi keuangan</li> <li>- Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah</li> </ul>

a.n. WALI KOTA PALU  
**SEKRETARIS DAERAH,**  
  
 ASRI


PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PIMPINAN	

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
PEJABAT PELAKSANA  
TEKNIS KEGIATAN DAN  
PEJABAT PENATAUSAHAAN  
KEUANGAN PADA  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA PALU TAHUN  
ANGGARAN 2019


PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT  
DAERAH KOTA PALU TAHUN ANGGARAN 2019

NO	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN
1	Kepala Sub Bagian Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palu	Pejabat Penatausahaan Keuangan

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH,



ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	